



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat : Jenis kelamin Perempuan, tempat /Tanggal Lahir : Buleleng 22 Juni 1993, pekerjaan Buruh harian Lepas, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, No. Hp. 081999342545, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Tergugat : Jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Buleleng, 31 Desember 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, No. Hp. 087761501236, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 Nopember 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 716/ Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan Perkawinan Secara agama hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di kantor Dinas Catatan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa Dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak, yang bernama anak Pertama, Lahir di buleleng pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa Semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcohan/Pertengkaran yang semaestinya bisa diatasi,dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran/Percekcohan ;
5. Bahwa Pertengkaran/Percekcohan Tersebut di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas di samping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/minta ijin kepada Penggugat ;

6. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat ditahan selama 4 tahun karena mengedarkan narkoba, oleh karena perbuatan Tergugat membuat Penggugat menjadi shock dan semenjak itu komunikasi penggugat dan Tergugat sudah jarang terjadi
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di nyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan negeri singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak ketua pengadilan negeri singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di sidang pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan Secara agama hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Catatan Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 1 (satu) orang anak anak Perama, Lahir di singlaraja pada tanggal, 4 Pebruari 2014, yang hak pengsuhanannya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu- waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor dinas dan catatan sipil kabupaten buleleng selama 60(enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. menghukum para pihak yang di anggap Berhak membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, untuk sidang pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Desember 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 472.1970/XI/2018, antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 27 Nopember 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5108072901130002 atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 03 Juli 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kitipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-02072018-0164, atas nama anak Pertama, tertanggal 2 Juli 2018, yang telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 (. Pertama)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian antara Penggggat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu yang dipuput oleh seorang rohaniawan/ pemangku pada tanggal 20 Januari 2011 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng, namun belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang Laki-laki bernama anak Perama, lahir di Buleleng pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2014. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat bersama neneknya;

- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga sedangkan Tergugat tidak tahu sehingga setiap membicarakan keperluan keluarga selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, apabila keinginannya tidak dituruti Tergugat mengamuk memecahkan perabotan rumah tangga dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sempat melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat cuma dengan kata-kata saja dan tidak melakukan pemukulan/kekerasan;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah lama dan Penggugat sering mengeluh dan menangis, karena Tergugat tidak mau bekerja dan kejadiannya tersebut sekitar tahun 2013 dan pada tahun 2014 Penggugat sempat masuk penjara karena mengedarkan Narkoba. Tergugat dipenjara karena masalah Narkoba selama 4 1/2 (empat setengah) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi di Desa tetapi tidak berhasil karena mereka sama-sama tidak mau untuk rujuk kembali, Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan prilaku dari Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga sekitar 2013 yang lalu, dimana Penggugat tinggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di ,
Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Penggugat tidak diberikan untuk menengok anaknya oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat selalu tunduk pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. (saksi Kedua)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu yang dipuput oleh seorang rohaniawan/ pemangku pada tanggal 20 Januari 2011 di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Buleleng, namun belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang Laki-laki anak Pertama, lahir di Buleleng pada tanggal 4 Februari 2014. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat bersama neneknya;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga sedangkan Tergugat tidak tahu sehingga setiap

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan keperluan keluarga selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, apabila keinginannya tidak dituruti Tergugat mengamuk memecahkan perabotan rumah tangga dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sempat melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat cuma dengan kata-kata saja dan tidak melakukan pemukulan/kekerasan;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah lama dan Penggugat sering mengeluh dan menangis, karena Tergugat tidak mau bekerja dan kejadiannya tersebut sekitar tahun 2013 dan pada tahun 2014 Penggugat sempat masuk penjara karena mengedarkan Narkoba. Tergugat dipenjara karena masalah Narkoba selama 4 1/2 (empat setengah) tahun. Saksi mengetahui hal tersebut dari berita di TV;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan Mediasi di Desa tetapi tidak berhasil karena mereka sama-sama tidak mau untuk rujuk kembali, Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku dari Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah tangga sekitar 2013 yang lalu, dimana Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat tidak diberikan untuk menengok anaknya oleh orang tua Tergugat, karena Tergugat selalu tunduk pada orang tuanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak, yang bernama Anak Pertama, Lahir di buleleng pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang diasuh oleh Tergugat. Semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya, namun sejak awal tahun 2013 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/ Pertengkaran yang semaestinya bisa diatasi dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran/Perkecokan. Pertengkaran/ perkecokan tersebut di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas di samping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/ minta ijin kepada Penggugat. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat ditahan selama 4 tahun karena mengedarkan narkoba, oleh karena perbuatan Tergugat membuat Penggugat menjadi shock dan semenjak itu komunikasi penggugat dan Tergugat sudah jarang terjadi, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di nyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Anak Pertama, Lahir di Buleleng pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rancangan sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga sedangkan Tergugat tidak tahu sehingga setiap membicarakan keperluan keluarga selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, apabila keinginannya tidak dituruti Tergugat mengamuk memecahkan perabotan rumah tangga dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Pertama dan saksi Kedua, Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rancangan sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta dengan disaksikan oleh Prajurit

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas di samping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/minta ijin kepada Penggugat serta pada tahun 2014 Tergugat ditahan selama 4 tahun karena mengedarkan narkoba yang membuat Penggugat menjadi shock sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi Pertama dan saksi Kedua, bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk mencukupi keperluan keluarga sedangkan Tergugat tidak tahu sehingga setiap membicarakan keperluan keluarga selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat sering meminta uang kepada

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila keinginannya tidak dituruti Tergugat mengamuk memecahkan perabotan rumah tangga dan Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan hukum bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Sasa Anggara Putra, Lahir di singlaraja pada tanggal, 4 Pebruari 2014, yang hak pengsuhannya tetap berada

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu di Buleleng Pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kadek Sasa Anggara Putra, Lahir di buleleng pada tanggal 4 Pebruari 2014 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Pertama sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali silaturahmi dengan anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Sasa Anggara Putra, Lahir di singaraja pada tanggal, 4 Pebruari 2014, yang hak pengsuhannya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu- waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan secara Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 20 Januari 2011 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di kantor Dinas Catatan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Sasa Anggara Putra, Lahir di singlaraja pada tanggal, 4 Pebruari 2014, yang hak pengsuhanannya tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu- waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatitkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A Ketut Ngurah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

A.A Ketut Ngurah, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	600.000,-
- PNBP	:	Rp.	10.000,-
- Sumpah	:	Rp.	50.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	751.000,-

(Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 716/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)